



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1988
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 34 TAHUN 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menyesuaikan susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 dengan susunan Kabinet Pembangunan V, dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Keputusan Presiden tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1986.

Pasal 1

Mengubah Diktum Ketiga Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

- "KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Kerja terdiri dari :
- Ketua : Menteri/Sekretaris Negara.
- Wakil Ketua merangkap Anggota : 1. Wakil Sekretaris Kabinet
2. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang undangan, Departemen Kehakiman.

- Anggota :
1. Seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Kehakiman.
 2. seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Perindustrian.
 3. seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Kesehatan.
 4. seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Penerangan.
 5. seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 6. seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Perdagangan
 7. seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Luar Negeri.
 8. seorang pejabat yang ditunjuk Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
 9. seorang pejabat yang ditunjuk Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Sekretaris merangkap anggota : Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Kabinet."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO